



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Virgiawan als Iwang Bin Agusman
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Virgiawan als Iwang Bin Agusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT 001/ RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIRGIAWAN Als IWANG Bin AGUSMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VIRGIAWAN Als IWANG Bin AGUSMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 6 bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening; dengan berat netto 0,409 gram (sisalab);
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG BARU;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa VIRGIAWAN Als IWANG Bin AGUSMAN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021, di Jalan Prof. M. Yamin Rt.001 Rw.001 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Sdr. MAHESA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah Terdakwa mau uang, karena Sdr. MAHESA (DPO) mau mengambil sabu dan hasilnya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Sdr. MAHESA (DPO) mengajak Terdakwa betremu setelah Maghrib. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Prof M. Yamin Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan bertemu Sdr. MAHESA (DPO). Tidak lama kemudian datanglah Sdr. MARWAN Als SUNYU (DPO), untuk memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang Terdakwa ketahui berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, lalu 1 (satu) buah kotak rokok yang Terdakwa ketahui berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang lah beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian preman yang Terdakwa ketahui dari pihak kepolisian yaitu Saksi HERI GUNAWAN, Saksi APRIADI dan Saksi ARIE MAHARNATA, lalu 1 (satu) buah kotak rokok yang Terdakwa ketahui berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lempar ke atas tanah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi HERI GUNAWAN, Saksi APRIADI dan Saksi ARIE MAHARNATA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi ADE PUSPAWATI dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut kertas timah rokok yang berada didalam kotak rokok Gudang Baru ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna abu-abu ditemukan ada pada Terdakwa.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3148/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,460 gram, disita dari Terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa VIRGIAWAN AIS IWANG Bin AGUSMAN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Jalan Prof. M. Yamin Rt.001 Rw.001 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukann tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi HERI GUNAWAN dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Prof. M. Yamin Rt. 001 Rw. 002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi HERI dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memang benar sering terjadi transaksi dan jual beli Narkoba jenis sabu di daerah yang dimaksud, serta Saksi HERI dan rekan Saksi juga mendapatkan informasi mengenai nama dan ciri-ciri dari orang yang sering melakukan transaksi dan jual beli narkoba jenis sabu tersebut yakni bernama MARWAN Als SUNYU (DPO). Lalu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Saksi HERI dan rekan Saksi kembali melakukan penyelidikan lebih intens mengenai keberadaan sdra MARWAN Als SUNYU (DPO) namun sampai malam harinya Saksi HERI bersama rekan Saksi tidak menemukan dan mendapat informasi keberadaan sdra MARWAN Als SUNYU (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi HERI dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdra MARWAN Als SUNYU (DPO) di Jalan Prof. M. Yamin Rt.001 Rw.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi HERI dan rekan Saksi langsung berkumpul dan kemudian langsung menuju ke daerah yang maksud. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dan ketika Saksi HERI, Saksi APRIADI, Saksi ARIE MAHARNATA dan anggota Kepolisian lainnya mendekat Saksi HERI dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki membuang kotak rokok dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi HERI dan Saksi APRIADI langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama VIRGIAWAN Als IWANG Bin AGUSMAN, kemudian rekan Saksi ARIE MAHARNATA memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi ADE PUSPAWATI untuk meminta menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah Saksi Heri dan rekan Saksi amankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut kertas timah rokok yang berada di dalam kotak rokok Gudang Baru ditemukan di atas tanah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna abu-abu yang ditemukan pada Terdakwa.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukannya tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3148/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,460 gram, disita dari Terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Gunawan, Sh Bin H. Burlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, dalam laporan SMS pengaduan masyarakat isinya bahwa Terdakwa sering sebagai melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sering mengadakan transaksi Narkotika jenis sabu bersama Teman Terdakwa yaitu Marwan Als Sunyu, sehingga Saksi beserta tim Polri lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya target operasi dari Satres Narkoba Polres Prabumulih adalah teman Terdakwa yaitu Marwan Als Sunyu, pada saat dilakukan penyelidikan sdr.Marwan bin SUnyu tidak berhasil ditemukan dan pada siang harinya ada info lagi yang masuk bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib Di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan langsung menuju ke Tempat kejadian dan saat itu ada Terdakwa sedang berdiri seperti menunggu seseorang dengan gerak gerak yang mencurigakan dan saat akan ditangkap terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru ketanah yang dekat dengan Terdakwa dan langsung terdakwa kami tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga dan RT setempat;
 - Bahwa, selanjutnya, setelah Terdakwa ditangkap Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut dan setelah dibuka didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru tersebut didapati 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip dan dibaluti dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa juga di sita sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr.Marwan Als Sunyu tersebut;
 - Bahwa, semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr.Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk diberikan kepada seseorang sesuai perintah Marwan;
 - Bahwa, tujuan sdr.Marwan menitip sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali;
 - Bahwa, harga sabu yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
 - Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa menjual sabu sdr.Marwan tersebut yaitu kelebihan harga jual yang diperoleh dari pemesan sabu tersebut dan kadang dikasih gratis pakai sabu oleh sdr.Marwan tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arie Maharnatha Bin H.Huzainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, dalam laporan SMS pengaduan masyarakat isinya bahwa Terdakwa sering sebagai melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sering mengadakan transaksi Narkotika jenis sabu bersama Teman Terdakwa yaitu Marwan Als Sunyu, sehingga Saksi beserta tim Polri lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada awalnya target operasi dari Satres Narkoba Polres Prabumulih adalah teman Terdakwa yaitu Marwan Als Sunyu, pada saat dilakukan penyelidikan sdr.Marwan bin SUnyu tidak berhasil ditemukan dan pada siang harinya ada info lagi yang masuk bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib Di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih akan ada transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan langsung menuju ke Tempat kejadian dan saat itu ada Terdakwa sedang berdiri seperti menunggu seseorang dengan gerak gerak yang mencurigakan dan saat akan ditangkap terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru ketanah yang dekat dengan Terdakwa dan langsung terdakwa kami tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga dan RT setempat;
- Bahwa, selanjutnya, setelah Terdakwa ditangkap Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut dan setelah dibuka didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru tersebut didapati 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip dan dibaluti dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa juga di sita sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr.Marwan Als Sunyu tersebut;
- Bahwa, semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr.Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk diberikan kepada seseorang sesuai perintah Marwan;
- Bahwa, tujuan sdr.Marwan menitip sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa, harga sabu yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa menjual sabu sdr.Marwan tersebut yaitu kelebihan harga jual yang diperoleh dari pemesan sabu tersebut dan kadang dikasih gratis pakai sabu oleh sdr.Marwan tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, dalam laporan SMS pengaduan masyarakat isinya bahwa Terdakwa sering sebagai melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sering mengadakan transaksi Narkotika jenis sabu bersama Teman Terdakwa yaitu Marwan Als Sunyu, sehingga Saksi beserta tim Polri lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada awalnya target operasi dari Satres Narkoba Polres Prabumulih adalah teman Terdakwa yaitu Marwan Als Sunyu, pada saat dilakukan penyelidikan sdr.Marwan bin SUnyu tidak berhasil ditemukan dan pada siang harinya ada info lagi yang masuk bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib Di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih akan ada transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan langsung menuju ke Tempat kejadian dan saat itu ada Terdakwa sedang berdiri seperti menunggu seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat akan ditangkap terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru ketanah yang dekat dengan Terdakwa dan langsung terdakwa kami tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga dan RT setempat;
- Bahwa, selanjutnya, setelah Terdakwa ditangkap Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut dan setelah dibuka didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru tersebut didapati 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip dan dibaluti dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa juga di sita sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr.Marwan Als Sunyu tersebut;

- Bahwa, semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr.Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk diberikan kepada seseorang sesuai perintah Marwan;
- Bahwa, tujuan sdr.Marwan menitip sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa, harga sabu yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa menjual sabu sdr.Marwan tersebut yaitu kelebihan harga jual yang diperoleh dari pemesan sabu tersebut dan kadang dikasih gratis pakai sabu oleh sdr.Marwan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa, pada awalnya teman Terdakwa yaitu sdr.Mahesa menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp bahwa menawarkan Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan sdr.Mahesa kemudian sdr.Mahesa menghubungi sdr.Marwan Als Sunyu untuk memesan sabu tersebut dan selanjutnya setelah maghrib Terdakwa dan sdr.Mahesa menuju Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih dan saat Terdakwa sedang menunggu, Saudara Marwan Als Sunyu menghampiri kami berdua dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru yang didalamnya ada 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening kepadas Terdakwa dan selanjutnya Saudara Mahesa dan Saudara Marwan pergi meninggalkan Terdakwa karena ada urusan dan karena curiga mengapa Terdakwa ditinggal sendirian akhirnya kotak rokok

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah dan tidak lama ada polisi yang datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa, alasan Terdakwa membuang Kotak rokok yang berisi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut karena Terdakwa merasa cemas dan sekaligus curiga ada jebakan untuk Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta oleh anggota kepolisian mengambil 1 (satu) kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu yang Terdakwa buang ditanah dan setelah itu Terdakwa digeledah dan diperoleh 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu dalam kantong celana Terdakwa yang isinya chat WhatsApp sdr.Majesa kepada Terdakwa dan handphone tersebut disita;
- Bahwa, Semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr.Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk dijual kembali;
- Bahwa, tujuan sdr.Marwan menitip sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali dan untuk saya pakai sendiri dengan sdr.Mahesa;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket sabu tersebut rencananya akan saya jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual semua 18 (delapan belas) paket sabu tersebut adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan sabu dari sdr.Marwan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan sdr.Mahesa baru 2 (dua) kali sedangkan saya pakai sabu sudah satu tahun terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,409 gram (sisa lab);
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
3. 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG BARU;
4. 1 (satu) lembar plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3148/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021 dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,460 gram, disita dari Terdakwa **Dengan hasil pemeriksaan:** Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Arie dan Saksi Apriadi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa, pada awalnya teman Terdakwa yaitu sdr.Mahesa menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp bahwa menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan sdr.Mahesa kemudian sdr.Mahesa menghubungi sdri.Marwan Als Sunyu untuk memesan sabu tersebut dan selanjutnya setelah maghrib Terdakwa dan sdr.Mahesa menuju Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih dan saat Terdakwa sedang menunggu, Saudara Marwan Als Sunyu menghampiri kami berdua dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru yang didalamnya ada 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Saudara Mahesa dan Saudara Marwan pergi meninggalkan Terdakwa karena ada urusan dan karena curiga mengapa Terdakwa ditinggal sendirian akhirnya kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah dan tidak lama ada polisi yang datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, alasan Terdakwa membuang Kotak rokok yang berisi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut karena Terdakwa merasa cemas dan sekaligus curiga ada jebakan untuk Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta oleh anggota kepolisian mengambil 1 (satu) kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu yang Terdakwa buang ditanah dan setelah itu Terdakwa digeledah dan diperoleh 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa yang isinya chat WhatsApp sdr.Majesa kepada Terdakwa dan handphone tersebut disita;

- Bahwa, Semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr.Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk dijual kembali;
- Bahwa, tujuan sdr.Marwan menitip sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali dan untuk saya pakai sendiri dengan sdr.Mahesa;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket sabu tersebut rencananya akan saya jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual semua 18 (delapan belas) paket sabu tersebut adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan sabu dari sdr.Marwan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan sdr.Mahesa baru 2 (dua) kali sedangkan saya pakai sabu sudah satu tahun terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Virgiawan als Iwang Bin Agusman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Arie dan Saksi Apriadi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada awalnya teman Terdakwa yaitu sdr.Mahesa menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp bahwa menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika tersebut dengan sdr.Mahesa kemudian sdr.Mahesa menghubungi sdri.Marwan Als Sunyu untuk memesan sabu tersebut dan selanjutnya setelah maghrib Terdakwa dan sdr.Mahesa menuju Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih dan saat Terdakwa sedang menunggu, Saudara Marwan Als Sunyu menghampiri kami berdua dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru yang didalamnya ada 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Saudara Mahesa dan Saudara Marwan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa karena ada urusan dan karena curiga mengapa Terdakwa ditinggal sendirian akhirnya kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah dan tidak lama ada polisi yang datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuang Kotak rokok yang berisi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut karena Terdakwa merasa cemas dan sekaligus curiga ada jebakan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta oleh anggota kepolisian mengambil 1 (satu) kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu yang Terdakwa buang ditanah dan setelah itu Terdakwa digeledah dan diperoleh 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu dalam kantong celana Terdakwa yang isinya chat WhatsApp sdr.Majesa kepada Terdakwa dan handphone tersebut disita;

Menimbang, bahwa semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Saudara Marwan menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali dan untuk Terdakwa pakai sendiri dengan Saudara Mahesa;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual semua 18 (delapan belas) paket sabu tersebut adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan sabu dari sdr.Marwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu dengan sdr.Mahesa baru 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa sudah memakai sabu sudah satu tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3148/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,460 gram, disita dari Terdakwa **Dengan hasil pemeriksaan:** Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam penangkapan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) paket yang berisikan Kristal-kristal putih dimana 18 (delapan belas) paket tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Marwan dimana Saudara Marwan menitipkan 18 (delapan belas) paket narkotika tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali akan tetapi ketika penangkapan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih terjadi 18 (delapan belas) paket narkotika Terdakwa buang ke tanah didekat Terdakwa sehingga dengan ini Terdakwa merupakan seseorang yang menguasai Narkotika tersebut dimana Terdakwa yang memegang kendali terhadap 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Arie dan Saksi Apriadi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada awalnya teman Terdakwa yaitu sdr.Mahesa menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp bahwa menawarkan Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui untuk menjualkan Narkotika tersebut dengan sdr.Mahesa kemudian sdr.Mahesa menghubungi sdri.Marwan Als Sunyu untuk memesan sabu tersebut dan selanjutnya setelah maghrib Terdakwa dan sdr.Mahesa menuju Jalan Prof.M.Yamin Kel.Pasar Kec.Parbumulih Utara kota Prabumulih dan saat Terdakwa sedang menunggu, Saudara Marwan Als Sunyu menghampiri kami berdua dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru yang didalamnya ada 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening kepadas Terdakwa dan selanjutnya Saudara Mahesa dan Saudara Marwan pergi meninggalkan Terdakwa karena ada urusan dan kerena curiga mengapa Terdakwa ditinggal sendirian akhirnya kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah dan tidak lama ada polisi yang datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuang Kotak rokok yang berisi 18 (delapan belas) paket sabu tersebut karena Terdakwa merasa cemas dan sekaligus curiga ada jebakan untuk Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta oleh anggota kepolisian mengambil 1 (satu) kotak rokok yang isi 18 (delapan belas) paket sabu yang Terdakwa buang ditanah dan setelah itu Terdakwa digeledah dan diperoleh 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu dalam kantong celana Terdakwa yang isinya chat WhatsApp sdr.Majesa kepada Terdakwa dan handphone tersebut disita;

Menimbang, bahwa semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Marwan Als Sunyu, Terdakwa hanya dititipkan saja untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Saudara Marwan menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual Kembali dan untuk Terdakwa pakai sendiri dengan Saudara Mahesa;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual semua 18 (delapan belas) paket sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan sabu dari sdr.Marwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) paket Narkotika tersebut awalnya ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa buang di tanah dekat Terdakwa, Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Saudara Marwan dimana Terdakwa diminta untuk menjualkan kembali narkotika tersebut dan nantinya ketika narkotika tersebut berhasil Terdakwa jual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba gol I untuk dikonsumsi adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening; dengan berat netto 0,409 gram (sisa lab), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok GUDANG BARU, 1 (satu) lembar plastik klip bening negara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Virgiawan als Iwang Bin Agusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening; dengan berat netto 0,409 gram (sisa lab);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG BARU;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna abu-abu.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn , Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Pbm